

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti telah melakukan penelitian terhadap subyek dan obyek penelitian, penyajian data dan menganalisa data yang diperoleh, maka peneliti menarik kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas pada Toko Emas Nurani Campurdarat Pembeli dan penjual yang melakukan akad pada toko emas Nurani diperbolehkan dalam melakukan transaksi, hal ini dibuktikan dengan beberapa informan yang cukup umur dan cakap hukum. Tukar tambah perhiasan emas di toko emas Nurani pada prakteknya diawali dengan kerelaan baik dari pihak penjual dan pihak pembeli. Akad yang telah mengandung prinsip kerelaan di awal ini, berujung ketidakrelaan pembeli ketika perhiasan emas yang telah disepakati kedua belah pihak mengalami kenaikan harga dan tidak sesuai saat terjadi akad. Ketentuan kadar perhiasan emas juga tidak sesuai dengan Standart Nasional Indonesia (SNI) Nomor: SNI 13-3487-2005. Toko emas Nurani memberikan label keterangan dalam kertas kecil yang diikatkan pada perhiasan emas dengan menuliskan berat perhiasan emas dalam satuan berat (gram) dan tidak mencantumkan kadar perhiasan emas dalam label. Pegawai sering menyebutkan kadar suatu perhiasan emas berdasarkan karat bukan dalam % (persen). Emas dengan kandungan 70 % dapat diklaim sebagai emas 22 karat, padahal dalam SNI emas 22 karat mempunyai kandungan 90,60 % sampai

94,79 %. Karat emas belum tentu sesuai dengan kadar kandungan emasnya sehingga perlu mengetahui berapa kadarnya dalam % (persen), karena yang menjadi patokan harga adalah kandungan kadar emas dalam perhiasan. Perhiasan emas yang ditukarkan harus sama, berat timbangannya maupun kadarnya. Jika hanya menyamakan berat timbangannya tetapi tidak dinilai berat kadar yang terkandung, hal ini termasuk gharar yang sifatnya ringan. Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Waktu penyerahan yang telah disepakati sering bertambah tanpa penjual memberitahu pembeli terlebih dahulu. Penjual juga menaikkan harga jual emas yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal sehingga pembeli merasa dirugikan.

2. Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas pada Toko Emas Nurani Campurdarat Ditinjau Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010

Transaksi dengan obyek berupa perhiasan emas ini telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dengan alasan karena emas berupa perhiasan saat ini sudah beralih fungsi menjadi barang (*sil'ah*), tidak lagi digunakan sebagai uang (alat pembayaran) yang resmi oleh masyarakat dunia dan telah keluar sifatnya sebagai barang ribawi (*tsamaniyah*). Secara singkat *mahfum mukhallafah* (pemahaman terbalik) dari fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 ini adalah jual beli emas itu haram hukumnya jika emas telah menjadi alat tukar yang resmi (uang). Namun Pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli mengalami penambahan ini tidak

sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 pada poin 1 (satu) yang menyatakan bahwa jual beli emas boleh dilakukan dengan ketentuan harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu. Prakteknya penjual telah menaikkan harga emas tanpa memberitahu pembeli terlebih dahulu dan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Penambahan ini termasuk ke dalam *riba*. Ada unsur *gharar* yang sifatnya ringan dalam praktek tukar tambah tersebut, karena penjual tidak memberikan keterangan terkait kadar perhiasan emas. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya. Pembeli juga dapat mengetahui kadar perhiasan emas yang dibelinya sesuai kode perhiasan dengan mengecek ke website resmi BSN sesuai SNI Nomor: SNI 13-3487-2005 tentang Barang-barang Emas.

B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian di toko emas Nurani tentang transaksi tukar tambah perhiasan emas, maka peneliti memberikan saran-saran terkait dengan situasi dan kondisi pada saat ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Penjual dan Pembeli

Melihat fakta di lapangan, pembeli perhiasan emas haknya belum diberikan sepenuhnya. Pelaku usaha hendaknya mempunyai pedoman mengenai hukum jual beli emas sebagai acuan dalam menjalankan bisnisnya dengan baik. Penjual harus juga terbuka dalam penyampaian kadar perhiasan

emas. Selain sesuai dengan syariat Islam hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang bersifat *gharar* (penipuan). Sehingga transaksi tersebut tidak ada unsur riba di dalamnya, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Bagi pihak pembeli, diharapkan mengetahui hukum-hukum Islam yang mengatur segala kegiatan manusia khususnya muamalah, sehingga pembeli dapat menghindari transaksi-transaksi yang tidak sesuai syariat Islam dan menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, maka bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang sama, hendaknya dapat melakukan suatu penelitian lebih mendalam dengan metode analisis yang berbeda mengenai praktek tukar tambah perhiasan emas.